



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL TEKNISI TATA UDARA SENTRAL DAN *CHILLER*

Skema Sertifikasi Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller* adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Elektroteknika untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Elektroteknika. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi khusus pada jabatan kerja Teknisi Refrigerasi dan tata Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara. Skema ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP Elektroteknika dan untuk memastikan kompetensi pada jabatan teknisi tata udara sentral dan *chiller*.

Disahkan tanggal : 10 Oktober 2020

Oleh :

Drs. Jusuf Bintoro, MT

Ketua LSP Elektroteknika

Nomor Dokumen : SS-007/LSP-ET/X/2020

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

Drs. Purwanto Gendroyono, MT

Ketua Komite Skema

1. LATAR BELAKANG

Ada berbagai jenis produk tata udara yang digunakan di masyarakat yang dipasang di gedung, mall, perkantoran, rumah sakit dengan fungsi untuk menata udara. Salah satunya adalah Tata Udara Sentral dan *Chiller* merupakan pengkondisi udara Komersial dan Industri yang aplikasinya dengan skala / kapasitas besar. Kegiatan servicing dan perbaikan harus dilakukan oleh para teknisi refrigerasi dan tata udara yang professional yang kompeten, agar dalam aktifitasnya juga tidak mencemari lingkungan.

Perkembangan pesat di kota-kota besar semakin tinggi dari tahun ke tahun yang dengan perkembangan ekonomi Negara yang relatif cukup optimis. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan gedung, mall, perkantoran dan apartemen-apartemen dalam rangka menunjang pola kehidupan modern ini.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah di mulai akhir tahun 2015 dan perkembangan teknologi 4.1 yang tidak terelakkan lagi , diperlukan penyiapan SDM Profesional yang memiliki kompetensi kerja di sektor Tata Udara Sentral dan *Chiller* sehingga diperlukan sertifikasi kompetensi bagi para Teknisi, sebagai pengakuan terhadap tenaga kerja atau calon tenaga kerja professional dalam bidang pemasangan, perawatan, dan perbaikan unit Tata Udara Sentral dan *Chiller*, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

. Skema Teknisi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller ini disusun mengacu pada SKKNI sehingga diharapkan para teknisi bidang elektronika khususnya bidang Tata Udara di seluruh wilayah Indonesia memiliki kompetensi yang sama.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Refrigerasi dan Tata Udara/*Air Conditioning* (AC).

2.2Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller* Pada perusahaan terkait refrigerasi dan tata udara/*Air Conditioning* (AC).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi Jabatan Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller*.
- 3.2. Memelihara kompetensi jabatan Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller*.
- 3.3. Sebagai acuan bagi LSP Elektroteknika dan asesor dalam rangka melaksanakan proses sertifikasi untuk jabatan Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller*.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi khusus pada jabatan kerja Teknisi Refrigerasi dan tata Udara.

- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017
Tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN/ PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Okupasi Nasional

5.2. Nama Skema : Teknisi Tata Udara Sentral dan *Chiller*

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.43RAC01.001.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerjadan Lingkungan Hidup (K3-LH)
2.	F.43RAC01.002.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.43RAC01.003.1	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4.	F.43RAC01.005.1	Menginterpretasi Gambar Teknik Refrigerasi dan Tata Udara
5.	F.43RAC01.008.1	Menggunakan Alat Ukur Refrigerasi dan Tata Udara
6.	F.43RAC01.009.1	Melakukan Instalasi Rangkaian Kontrol Motor Listrik Induksi 3 (Tiga) <i>Phase</i>
7.	F.43RAC01.010.1	Memeriksa Kebocoran Refrigeran
8.	F.43RAC01.012.1	Mengevakuasi Sistem Refrigerasi dan Tata Udara
9.	F.43RAC01.013.1	Melakukan Proses Pengisian Refrigeran
10	F.43RAC01.014.1	Melakukan <i>Recovery</i> Refrigeran
11	F.43RAC01.004.1	Mempersiapkan Peralatan dan Material
12	F.43RAC01.011.1	Menguji Instalasi Pemipaan
13	F.43RAC01.019.1	Merawat Sistem Tata Udara Sentral dan <i>Chiller</i>
14	F.43RAC01.023.1	Mengganti Komponen Elektrik dan Mekanik Pada Sistem Refrigerasi dan Tata Udara
15	F.43RAC01.024.1	Memperbaiki Unit dan Sistem Refrigerasi dan Tata Udara

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Memiliki sertifikat pelatihan terkait tata udara sentral dan *chiller*, dan/atau
- 6.2. Memiliki pengalaman paling sedikit 3 (Tiga) tahun di bidang Perawatan dan perbaikan Tata Udara *Sentral* dan Chiller; dan
- 6.3. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan atau asosiasi terkait;
- 6.4. Mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Biaya Sertifikasi atau Uji Kompetensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk Kartu RFID dan *logbook*. Biaya Komsumsi, Transportasi, dan Akomodasi menjadi beban pemohon.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP Elektroteknika menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi Teknisi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon memahami proses Perawatan dan Perbaikan Refrigerasi dan AC (RAC) Sentral dan *Chiller* yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP Elektroteknika.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

9.1.2.1. *Foto Copy* KTP;

9.1.2.2. *Foto copy* Surat pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller;

9.1.2.3. *Foto copy* surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan atau asosiasi terkait;

9.1.2.4. Pernyataan mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar (Jika diperlukan);

9.1.2.5. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah 3x4 sebanyak 2 Lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar.

- 9.1.4. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP Elektroteknika menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.7. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Elektroteknika menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan, dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Elektroteknika.
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Elektroteknika.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Elektroteknika menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selamaproses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3 Tim teknis LSP Elektroteknika yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Elektroteknika berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6 LSP Elektroteknika menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Elektroteknika dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan Sertifikat

LSP Elektroteknika akan melakukan pembekuan sertifikat kompetensi apabila:

- 9.5.1.1 Pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
- 9.5.1.2 Melakukan pelanggaran norma, etika dan budaya Indonesia, terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terkait kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller.
- 9.5.1.3 Pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP Elektroteknika.
- 9.5.1.4 LSP Elektroteknika membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

9.5.2 Pencabutan Sertifikat

LSP Elektroteknika akan melakukan pencabutan sertifikat kompetensi apabila pemilik/pemegang sertifikat kompetensi:

- 9.5.2.1 Pemilik/pemegang sertifikat tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan.
- 9.5.2.2 Gagal dalam menyelesaikan masalah dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Elektroteknika, dan
- 9.5.2.3 LSP Elektroteknika membuat perjanjian yang mengikat dengan pemilik/pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemilik/pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatan profesinya.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP Elektroteknika dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller.
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP Elektroteknika.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2 Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3 Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi Teknisi Tata Udara Sentral dan Chiller.
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Elektroteknika dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Elektroteknika dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Elektroteknika dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Elektroteknika.

9.9. Banding

- 9.9.1 LSP Elektroteknika memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 7 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP Elektroteknika menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP Elektroteknika membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP Elektroteknika menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Elektroteknika.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.